



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5);

17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - b. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - c. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - d. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - e. Renja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2021;
 - f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - g. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - j. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - k. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - l. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - n. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - o. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - q. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
 - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

- s. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- t. Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- u. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- v. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- w. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- x. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- y. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- z. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- aa. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- bb. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- cc. Renja Kecamatan Langkahan Tahun 2021;
- dd. Renja Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2021;
- ee. Renja Kecamatan Seunuddon Tahun 2021;
- ff. Renja Kecamatan Baktiya Tahun 2021;
- gg. Renja Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2021;
- hh. Renja Kecamatan Lhoksukon Tahun 2021;
- ii. Renja Kecamatan Cot Girek Tahun 2021;
- jj. Renja Kecamatan Paya Bakong Tahun 2021;
- kk. Renja Kecamatan Pirak Timu Tahun 2021;
- ll. Renja Kecamatan Matangkuli Tahun 2021;
- mm. Renja Kecamatan Tanah Luas Tahun 2021;
- nn. Renja Kecamatan Nibong Tahun 2021;
- oo. Renja Kecamatan Lapang Tahun 2021;
- pp. Renja Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2021;
- qq. Renja Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2021;
- rr. Renja Kecamatan Samudera Tahun 2021;
- ss. Renja Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2021;
- tt. Renja Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2021;
- uu. Renja Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2021;
- vv. Renja Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2021;
- ww. Renja Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2021;
- xx. Renja Kecamatan Dewantara Tahun 2021;
- yy. Renja Kecamatan Nisam Antara Tahun 2021;
- zz. Renja Kecamatan Nisam Tahun 2021;
- aaa. Renja Kecamatan Banda Baro Tahun 2021;
- bbb. Renja Kecamatan Muara Batu Tahun 2021;
- ccc. Renja Kecamatan Sawang Tahun 2021;
- ddd. Renja Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

- eee. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- fff. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- ggg. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- hhh. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.

(3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Agustus 2021 M
29 Dzulhijjah 1441 H


BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda Kab. Aceh Utara	
Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Utara	